



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/278/2014

TENTANG

KOMITE PERTIMBANGAN KLINIS  
(*CLINICAL ADVISORY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan jaminan kesehatan memerlukan upaya-upaya pengendalian dalam mencapai pelayanan yang bermutu dengan biaya yang efisien;
- b. bahwa penyelenggaraan jaminan kesehatan memerlukan sistem dan mekanisme dalam memberi pertimbangan sebagai *second opinion*, penanganan sengketa, dan *medical judgement*, serta wadah konsultasi untuk pertimbangan klinis (*clinical advisory*);
- c. bahwa dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggung jawab untuk pertimbangan klinis (*clinical advisory*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 -2025;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN: ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE PERTIMBANGAN KLINIS (*CLINICAL ADVISORY*).
- KESATU : Keanggotaan Komite Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) yang selanjutnya disebut Komite terdiri dari unsur organisasi profesi, asosiasi fasilitas kesehatan, akademisi kedokteran, dan Pemerintah.
- KEDUA : Susunan Komite (*Clinical Advisory*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan untuk penyelesaian sengketa medis yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Pertimbangan Klinis Daerah;
  - b. memberikan pertimbangan untuk penyelesaian sengketa medis antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan provider bagi daerah yang belum membentuk Komite Pertimbangan Klinis Daerah; dan
  - c. memberikan rekomendasi/usulan penyelesaian sengketa medis yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Pertimbangan Klinis untuk diselesaikan dengan ketetapan Menteri.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Komite dibantu oleh Sekretariat.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat bertugas sebagai berikut:
- a. menyusun daftar sengketa medis yang akan diselesaikan oleh Komite Pertimbangan Klinis (*clinical advisory*);
  - b. menginventarisasi dan mengompilasi masukan rekomendasi, pertimbangan maupun keputusan yang dihasilkan oleh Komite Pertimbangan Klinis; dan
  - c. melaksanakan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

c. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi laporan kegiatan rutin Komite Pertimbangan Klinis.

- KEENAM : Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite dapat meminta pendapat/masukan dari para ahli sesuai dengan masalah medis yang menjadi sengketa.
- KETUJUJUH : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- KEDELAPAN : Masa tugas Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan ditinjau ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KESEMBILAN : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Komite dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2014

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/MENKES/278/2014  
TENTANG  
KOMITE PERTIMBANGAN KLINIS  
(*CLINICAL ADVISORY*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMITE PERTIMBANGAN KLINIS (*CLINICAL ADVISORY*)

Pelindung : Menteri Kesehatan

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal  
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
4. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan  
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Komite Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*)

Ketua : Prof. Armen Muchtar, SpFK (K)

Sekretaris : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan

Anggota : 1. Dr. dr. Alsen Arlan, Sp.B (k)  
2. Dr. drg. Corputty Johan, Sp.BM  
3. dra. L. Endang Budiarti, M.Pharm, Apt  
4. dr. Gatot Abdurrazk, Sp.OG  
5. Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP (K), MARS, FIHA  
6. dr. Bambang Gunawan, Sp.OT  
7. Dr. Achmad Hudoyo SpP (K)  
8. Dr. Nasnaldy Sp.OG (K)  
9. Dr. dr. Djumhana SpPD-KOHM



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

10. Dr. dr. Jusuf Rachmat SpB-BTKV
11. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
12. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
13. Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian
14. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

Sekretariat

- Ketua : Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi
2. Kepala Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
  3. Kepala Sub Bidang Kendali Mutu, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
  4. dr. Resi Natalia Turnip
  5. Mazda Novi Mukhlisa, SKM
  6. Saryo Pramono, BSc
  7. Febriansyah Budi Pratama, SKM
  8. dr. Farida Trihartini

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI